

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI
KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PACITAN PADA TAHUN 2016**

SKRIPSI



Oleh:

INTAN RIF'ATUL HAKIM

NIM 210113007

Pembimbing:

DEWI IRIANI, M.H.

FAKULTAS SYARI'AH

JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYYAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2017

ABSTRAK

Rif'atul Hakim, Intan, 2017, Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016. **Skripsi**. Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dewi Iriani, M.H. **Kata Kunci: Dispensasi kawin, Pertimbangan hakim, Pengadilan Agama Pacitan.**

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Dispensasi kawin adalah perkara *voluntair* berupa kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur terendah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita agar dapat melangsungkan perkawinan. Perkawinan dibawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru, seperti perceraian, rawan terjadi kematian bagi ibu dan anak, dan akan muncul kemiskinan. Selain itu, di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan yang dimaksud dengan penyimpangan itu apa sehingga dalam hal ini hakim harus menafsirkan sendiri isi dari pasal tersebut dalam penetapan permohonan dispensasi kawin yang diajukan.

Dari ulasan di atas ada beberapa permasalahan yang penulis hendak kaji, yaitu: (1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2016? (2) Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2016?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Oleh sebab itu penulis mengadakan penelitian ini di Pengadilan Agama Pacitan, untuk sumber datanya penulis mengambil sumber data primer yaitu hakim dan sumber data sekunder yaitu berasal dari beberapa buku sebagai rujukan. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, interview/wawancara, dan Dokumentasi. Sedangkan teknik analisisnya dengan *data reduction*, *data display* dan *conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan).

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam menetapkan dispensasi kawin sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Tetapi dalam hal dispensasi kawin yang memiliki beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan, hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dampak negatif dispensasi kawin, padahal alangkah baiknya juga mempertimbangkan dampak negatif dan memperketat alasan yang dapat dikabulkan oleh pengadilan. Dalam hal pertimbangan terhadap penetapan dispensasi kawin hakim juga melakukan penafsiran hukum yaitu *Argumentum a'Contrario* terhadap Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Faktor yang ada dalam pengajuan dispensasi kawin merupakan alasan hukum yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan Hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Alasan ini dapat dikategorikan dalam penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) UUP dan pertimbangan ini membantu dalam hal penemuan hukum oleh hakim.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan dan Jenis penelitian	12
2. Lokasi Penelitian	12
3. Data dan Sumber Penelitian	13

4. Teknik pengumpulan data	14
5. Teknik pengolahan data.....	15
6. Teknik analisis data	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II: TEORI TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PENETAPAN DISPENSASI KAWIN	20
A. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Perkawinan	20
B. Penemuan Hukum Oleh Hakim.....	27
C. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.....	36
1. Pengertian Perkawinan	36
2. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	41
3. Dispensasi Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.....	48
D. Kompilasi Hukum Islam	52
1. Batas Usia Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	52
2. Dispensasi Kawin Menurut Kompilasi Hukum Islam	55
BAB III: DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PACITAN PADA TAHUN 2016	59
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	59
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pacitan	59
2. Visi dan Misi	60
3. Kompetensi Pengadilan Agama Pacitan	61

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016	64
C. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi diajukannya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016	75
 BAB IV: ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM	
TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI KAWIN	
DI PENGADILAN AGAMA PACITAN PADA TAHUN 2016....	
81	
A. Analisa Terhadap Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016.....	81
B. Analisa Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi diajukannya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016.....	88
 BAB V : PENUTUP	
93	
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	93
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Pedoman transliterasi yang digunakan :

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	`	د	D	ض	<i>ḍ</i>	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	<i>ṭ</i>	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	<i>ẓ</i>	م	m
ث	th	ز	Z	ع	'	ن	n
ج	j	س	S	غ	gh	ه	h
ح	<i>ḥ</i>	ش	Sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	<i>ṣ</i>	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf \bar{a} , \bar{i} , $\bar{\alpha}$

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan huruf “ay” dan “aw”

Contoh :

Bayna, 'layhim, qawl, mawḍu'ah

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh :

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. Inna al-dīn `inda Allāh al-Islam bukan Inna al-dīna `inda Allāhi al-Islāmu. *Fahuwa wājib bukan Fahuwa wājibu dan bukan pula Fahuwa wājibun*

6. Kata yang berakhiran dengan *tā' marbuṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *iḍāfah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan "at".

Contoh :

1. *Na'at dan Muḍāfilayh* : *Sunnah sayyi'ah, al-maktabah al-misriyah*

2. *Muḍāf* : *maṭba'at al-'āmmah.*

7. Kata yang berakhiran dengan *ya'* mushaddadah (*ya'* bertashdid) ditransliterasikan dengan I. Jika I diikuti dengan *tā' marbuṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *ya'* bertashdid berada ditengah kata ditransliterasikan dengan yy.

Contoh :

1. *al- Ghazāli, al- Nawāwī*

2. *Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.*

3. *Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi umat manusia, pernikahan merupakan fondasi masyarakat dimanapun. Dengannya dapat dibentuk keluarga yang memberikan rasa sayang dan pemeliharaan kepada anak-anaknya, melahirkan anggota keluarga yang saleh yang mentransfusikan darah baru pada urat nadi masyarakat sehingga dapat tumbuh, kuat, berkembang dan maju. Jadi pernikahan bukan hanya pilihan individu, tetapi juga tanggung jawab sosial. Tanpa pernikahan, masyarakat tidak akan langgeng, apalagi berkembang dan maju. Pernikahan dapat menentramkan individu dan masyarakat khususnya bagi wanita.¹

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut merupakan salah satu *unifikasi* hukum di Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat yang merupakan sumber hukum materiil dari perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya bahwa

¹ Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga* (Jawa Barat: CV. Pustaka Setia, 2006), 18.

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqān ghalīzān* untuk mentaati perintah *Allāh* dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan.³

Pengertian dispensasi kawin adalah suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi kawin bersifat *voluntair* produknya berbentuk penetapan. Yang disebut dengan penetapan adalah putusan pengadilan atas perkara permohonan. Dan tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon.⁴ Dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin, Hakim harus benar-benar memiliki dan mempertimbangkan perkara dari

² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 46.

³ Majalah Peradilan Agama, *Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9, 2016), 38.

⁴M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 305.

berbagai segi, baik itu keadilan, maslahat dan manfaat untuk anak jauh ke masa depannya.⁵

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan Umum Undang-undang Perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menetapkan pria harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita harus sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, baru diizinkan untuk melangsungkan perkawinan. Dan di dalam Pasal 7 ayat (2) dijelaskan, apabila belum mencapai umur tersebut untuk melangsungkan perkawinan maka diperlukan suatu dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁶

Pada zaman yang sekarang semakin maju dan berkembang terutama di bidang teknologi, sehingga memudahkan siapa saja termasuk anak-anak untuk mengakses segala sesuatu dengan mudah dan cepat. Apabila hal ini tidak ada pengawasan dari orang tua, pengetahuan agama yang kurang, dan faktor keluarga, lingkungan dan teman yang tidak mendukung dan tidak dibentengi

⁵ Majalah Peradilan Agama, *Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama*, 38.

⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976),

dengan hal-hal positif maka akan berdampak buruk kepada anak-anak. Sehingga mereka akan masuk ke dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan sering terjadinya kehamilan sebelum adanya pernikahan atau dengan kata lain *married by accident*.

Dispensasi kawin merupakan salah satu ranah Hukum Perdata yaitu masuk dalam hal perkawinan. Sehingga permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Permohonan tersebut dapat dikabulkan maupun ditolak, sesuai dengan pertimbangan hakim yang telah diberi kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.

Dalam hal ini salah satunya adalah Pengadilan Agama yang berada di Kabupaten Pacitan. Pacitan yang merupakan kota kecil dan jumlah penduduk yang kurang lebih lima ribu penduduk dengan jumlah duabelas kecamatan di kabupaten Pacitan, tetapi masih sering terjadi perkawinan dibawah umur, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Pacitan dan semua permohonan yang masuk di kabulkan. Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2016 ini telah menerima dan menetapkan perkara permohonan dispensasi kawin sebanyak 78 permohonan. Dan semua permohonan tersebut dikabulkan.⁷

Perkawinan dibawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru. Pertama, suami istri yang menikah dibawah

⁷ <http://m.bangsaonline.com/berita/29934/perceraian-di-pa-pacitan-tahun2016-ribuan-awal-2017-sudah-ada-54-perkara>.

umur rawan akan terjadinya perceraian. Sebelum menikah calon suami isteri diperlukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematangan usia. Kedua, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu. Dalam kesehatan dikatakan bahwa perempuan berusia dibawah 21 tahun, seluruh organ reproduksinya belum siap untuk dipakai mengandung dan melahirkan anak. Ketiga, akan muncul kemiskinan biasanya pernikahan dibawah umur sangat rentan terhadap kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja. Keempat, terjadi eksploitasi anak yang karena menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak.⁸ Selain itu, di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan yang dimaksud dengan penyimpangan itu apa sehingga dalam hal ini hakim harus menafsirkan sendiri isi dari pasal tersebut dalam penetapan permohonan dispensasi kawin yang diajukan.

Maka dari itu kebijaksanaan dan kehati-hatian dari pihak pengadilan sangat berperan dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin baik dalam mengabulkan maupun menolak yang harus sesuai dengan alasan yang kuat, sehingga jumlah laju permohonan dispensasi kawin dapat ditekan. Berangkat dari uraian tersebut diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin meliputi pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin tahun 2016 serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terhadap pengajuan dispensasi kawin khususnya di Pengadilan Agama Pacitan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti

⁸ Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (KHI)* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2011), 80.

mengenai “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2016?
2. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang berarti bagi peradilan agama dan semoga dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut oleh penelitian lainnya.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas tentang pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pacitan. Sehingga penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Pacitan.
- b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Ahwal Syakhsiyyah.
- c. Sebagai pengetahuan oleh masyarakat khalayak umum khususnya para remaja dalam berperilaku sehari-hari agar tidak terjerumus kedalam kemaksiatan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Dari beberapa skripsi yang terdapat di Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, penulis menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

Penelitian Pertama Firman Hadiyanto dengan judul "*Dispensasi Nikah Dengan Pemeriksaan Setempat (Studi Analisis Perkara No. 079/pdt.P/PA.BL. tentang Dispensasi Nikah)*" tahun 2010, skripsi mahasiswa STAIN Ponorogo. Permasalahan dalam perkara yang dianalisis oleh peneliti ini dikarenakan didalam persidangan para pihak tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan persidangan yang dikarenakan para pihak didalam lembaga pemasyarakatan (LP).

Karena hal tersebut lembaga hakim mengadakan pemeriksaan setempat yang diadakan di lembaga pemasyarakatan (LP). Namun dalam pelaksanaannya tidak mudah, sehingga dalam penelitian tersebut penulis memfokuskan penelitian pada dasar hukum dan implementasi dispensasi nikah dengan pemeriksaan setempat perkara No. 079/Pdt.P/PA.BL. Tentang Dispensasi Nikah. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin yang difokuskan di Pengadilan Agama Pacitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengajuan dispensasi nikah tersebut. Penelitian ini meneliti kasus dispensasi kawin pada tahun 2016.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Firman Hadiyanto, diketahui dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam melaksanakan pemeriksaan setempat yaitu pasal 153 HIR akan tetapi dalam implementasi pemeriksaan setempat terdapat kesulitan dan tidak sesuai dengan asas Peradilan Agama yaitu “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.⁹

Penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Hartini, ia mengambil judul tentang “*Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974*” tahun 2008, skripsi mahasiswa STAIN Ponorogo, dalam penelitian tersebut penulis membahas permasalahan bagaimana faktor-faktor yang dijadikan alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan dibawah umur

⁹ Firman Hadiyanto, “*Dispensasi Nikah Dengan Pemeriksaan Setempat (Studi Analisis Perkara No. 079/pdt.P/PA.BL. tentang Dispensasi NiKah*” (Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2010), viii.

perspektif Undang-undang No.1 Tahun 1974, bagaimana prosedur permohonan dispensasi perkawinan serta dasar hukum apa yang di pakai oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur perspektif Undang-undang NO.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Hal ini berbeda dengan apa yang akan dilakukan oleh peneliti, dimana penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin itu seperti apa dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi kawin. Penelitian yang akan dilakukan juga di fokuskan pada tahun 2016 di Pengadilan Agama Pacitan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hartini fokus pada tahun 2008.

Dari rumusan masalah tersebut hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartini dapat diketahui bahwa, faktor-faktor yang menjadi alasan permohonan dispensasi ini sangat beraneka ragam, yang nantinya dijadikan pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan. Mengenai alasan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo PERMENAG No.3 Tahun 1975. Adapun prosedur permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh orang tua calon mempelai yang berupa pendaftaran yang disertai syarat-syarat pengajuan, pemanggilan para pihak, penyidangan perkara, keputusan pengadilan.¹⁰

Penelitian yang ketiga Aulia Ismail tentang *“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek Tentang Penerapan Dispensasi*

¹⁰ Hartini, *“Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974”* (Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2008), viii.

Kawin Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi (Buku II)” tahun 2014, skripsi mahasiswa STAIN Ponorogo. Dalam hal ini ada beberapa permasalahan yaitu adanya perbedaan antara peraturan pengajuan dispensasi kawin yang dilakukan oleh calon mempelai dalam buku II berlawanan dengan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga dalam penerapannya hakim harus benar-benar bisa melaksanakannya dengan baik agar tidak ada penyimpangan. Dari hal tersebut peneliti mengambil rumusan masalah mengenai bagaimana pandangan hakim pengadilan agama kabupaten Trenggalek tentang pengajuan permohonan dispensasi kawin dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi (buku II) dan implementasinya.

Kemudian penulis juga membahas mengenai apa landasan hukum yang digunakan para hakim Pengadilan Agama kabupaten Trenggalek dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin. Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dimana penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Trenggalek sedangkan yang akan dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Pacitan. Mengenai pembahasannya juga berbeda peneliti lebih menekankan pada bagaimana pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin dan faktor yang melatarbelakangi terhadap pengajuan dispensasi kawin selama tahun 2016.

Dari permasalahan tersebut maka hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia Ismail dapat disimpulkan, yang pertama pendapat hakim Pengadilan Agama Trenggalek peraturan pengajuan dispensasi kawin yang dilakukan oleh calon mempelai dalam buku II berlawanan dengan UU Nomor 1 tahun 1974

tentang perkawinan. Dan yang kedua bahwa hakim Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek menentukan untuk dapat menjadi pemohon dalam perkara dispensasi kawin adalah orang tua calon mempelai karena telah cakap hukum, akan tetapi calon mempelai dapat menjadi pemohon dalam perkara dispensasi apabila dalam keadaan terpaksa yaitu tidak adanya orang tua dan wali atau tidak menyatakan kehendaknya untuk menjadi pemohon perkara dispensasi kawin.¹¹

Dari ketiga penelitian terdahulu maka berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Karena dalam penelitian ini berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada mengenai dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan yang jumlah perkara dispensasi di Pengadilan tersebut bisa dikatakan banyak pada tahun 2016. Dan peneliti akan lebih menekankan pada bagaimana pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2016 dan faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin di pengadilan Agama Pacitan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau

¹¹ Aulia Ismail tentang, “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek Tentang Penerapan Dispensasi Kawin Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (Buku II)*” (Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2014), viii.

informasi yang telah dikumpulkan. Dilihat dari sisi pelaksanaannya, penelitian secara langsung berinteraksi dengan hakim Pengadilan Agama Pacitan untuk mendapatkan data pertimbangan hakim terkait penetapan dispensasi kawin pada tahun 2016. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*, penelitian *kualitatif* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah di Pengadilan Agama Pacitan. Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pacitan beralasan karena, di wilayah Pacitan yang merupakan kota kecil dan jumlah penduduk yang kurang lebih lima ribu penduduk dengan jumlah duabelas kecamatan di kabupaten Pacitan, tetapi masih sering terjadi perkawinan dibawah umur, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Pacitan dan sebagian besar permohonan dispensasi kawin di kabulkan, sehingga Pengadilan Agama tersebut sangat cocok untuk dilakukan penelitian.

3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini subyek penelitian utama adalah Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Pacitan. Dimana peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Pacitan.

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 1.

4. Data dan Sumber Penelitian

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah wawancara mengenai data-data yang berkaitan dengan pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin pada tahun 2016 di Pengadilan Agama Pacitan. Sumber data yang diperoleh oleh peneliti terbagi menjadi 2, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Penelitian dengan menggunakan sumber data primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama atau responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan wawancara.¹³ Data primer dari penelitian ini adalah informan pertama yaitu data yang berasal dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini di peroleh dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pacitan untuk mendapatkan data tentang pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin dan faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi kawin.

b. Sumber Data Sekunder

Penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data. Dan data sekunder merupakan pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer antara lain dalam wujud buku, perundang-undangan, jurnal, majalah yang akan menjadi penunjang dalam penelitian ini.

¹³ Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 16.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berikut merupakan beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini:

a. Observasi

Pengumpulan data melalui pengamatan yang digunakan untuk mendapatkan data tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di wilayah pengadilan Agama Pacitan selama tahun dan faktor yang melatarbelakangi terhadap pengajuan dispensasi kawin.

b. Interview/Wawancara

Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu hakim Pengadilan Agama Pacitan. Wawancara ini digunakan untuk menggali data dari sumber aslinya yakni hakim Pengadilan Agama Pacitan mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di wilayah pengadilan Agama Pacitan selama tahun 2016.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dengan menelusuri data-data mengenai jumlah permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2016 dan 2017, serta salinan penetapan hakim yang berhubungan

dengan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2016 dan Peneliti juga akan membandingkan dengan jumlah sementara permohonan dispensasi kawin pada tahun 2017 ini.

6. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Setelah penulis memperoleh data, penulis memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keseragaman dengan lainnya, relevansinya dan keseragaman satuan atau data kelompok.

b. Organizing

Setelah proses editing selesai, maka selanjutnya menyusun secara sistematis data yang diperlukan dalam rangka paparan data yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah.

c. Penemuan hasil penelitian

Suatu proses melakukan analisa lanjutan dengan menggunakan teori dan dalil-dalil tertentu sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles Dan Huberman analisis data kualitatif

adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion*.¹⁴

- a. *Data Reduction* adalah merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Artinya data-data umum yang yang diperoleh selama penelitian di Pengadilan Agama Pacitan. Data-data penelitian dirangkum dan diambil bagian yang pokok supaya dapat mmemberi gambaran yang jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.¹⁵
- b. *Data display* adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan.
- c. *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan) adalah analisi data untuk terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi.¹⁶

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

¹⁴ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grou, 2010). 11.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kualitatif dan R&D) (Bandung: Alfabet, 2006), 338.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 345.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini akan memberikan gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi. Maka akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian tersebut.

BAB II : TEORI TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PENETAPAN DISPENSASI KAWIN

Bab dua ini merupakan serangkaian landasan teori yang akan digunakan untuk menjelaskan objek penelitian. Pada bab ini di point pertama akan membahas tentang Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada point kedua membahas mengenai penemuan hukum oleh Hakim. Pada point ketiga membahas mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang didalamnya terkait mengenai Pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, dan juga dispensasi menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dan di point keempat membahas mengenai Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya menjelaskan mengenai batas usia perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Dispensasi kawin

menurut Kompilasi Hukum Islam.

BAB III : DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PACITAN PADA TAHUN 2016


Bab ini merupakan penyajian data sebagai hasil penelitian dari lapangan. Di point pertama akan membahas gambaran umum tentang wilayah penelitian didalamnya membahas sejarah berdirinya Pengadilan Agama Pacitan, visi misi Pengadilan Agama Pacitan dan kompetensi Pengadilan Agama Pacitan. Pada point kedua membahas pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin tahun 2016. Dan point ketiga membahas faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan tahun 2016.

BAB IV : ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PACITAN PADA TAHUN 2016

Bab ini merupakan inti dari penelitian, yaitu analisa terhadap pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan tahun 2016 dan analisa faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan tahun 2016.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang Memaparkan kesimpulan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran terhadap penulisan penelitian ini.



BAB II
TEORI TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI
DISPENSASI KAWIN

A. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Hukum sebagai sarana untuk mengatur kepentingan masyarakat dengan segala tugas dan fungsinya tentu saja harus ditegakkan, dan oleh karena itu maka diperlukan aparat atau lembaga yang harus mengawasi pelaksanaan atau penegakkan hukum tersebut.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman

yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁷

Dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaats*), Kekuasaan Kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuasaan kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penelitian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan persoalan



¹⁷ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 199.

atau konflik yang ditimbulkan secara imparsial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif.¹⁸

Kekuasaan Kehakiman dijelaskan didalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ketentuan tersebut merupakan dasar dari adanya suatu peradilan yang mandiri, netral dan tidak memihak, untuk menyelenggarakan suatu peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya.

Dalam makna yang lebih luas, ketentuan tersebut memberikan implikasi bahwa peradilan sebagai lembaga yudikatif, yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, tidak dapat dan tidak diperbolehkan untuk dicampuri oleh kekuasaan negara lainnya, baik lembaga eksekutif, yaitu Presiden beserta jajaran dibawahnya, maupun lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat.

Selanjutnya dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2), dijelaskan bahwa, pelaksanaan dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu dalam Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut ketentuan tersebut dijabarkan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan

¹⁸ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1.

bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”¹⁹.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.²⁰ Dan kekuasaan kehakiman ini diatur dalam Peraturan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Di dalam Undang-undang tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”²¹

Kekuasaan Kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah sebagai “alat kekuasaan negara” yang lazim disebut kekuasaan “yudikatif”. Tujuan dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan fungsi peradilan adalah agar hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dapat

¹⁹ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 1.

²⁰ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 29.

²¹ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

ditegakkan dan agar benar-benar diselenggarakan kehidupan bernegara berdasar hukum, karena negara Republik Indonesia adalah negara hukum.²²

Kekuasaan Kehakiman memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan putusan apa yang akan diambil oleh seorang hakim dalam mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Dalam hal ini, *Logeman* menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah: “kekuasaan kehakiman yang mengerti akan tugasnya, harus selalu memikirkan bahwa ia adalah faktor pengatur kehidupan dalam masyarakat yang berdiri sendiri; maka ia harus secara cermat meneliti kembali dan dengan mawas diri (intropeksi) secara konsekuen menjatuhkan putusannya”.²³

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa setiap hakim sebelum memutuskan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah putusan yang dihasilkan dari lembaga peradilan dan ketentuan ini diatur didalam Pasal 14 yang menyatakan:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.²⁴

Dispensasi kawin adalah keringan yang diberikan Undang-undang melalui Pengadilan Agama terhadap anak dibawah umur agar dapat melangsungkan pernikahan ataupun perkawinan. Perkara dispensasi kawin

²² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 59.

²³ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 57.

²⁴ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

termasuk perkara permohonan yang hasilnya berupa penetapan. Untuk mengabulkan maupun menolak permasalahan tersebut hakim memerlukan pertimbangan yang matang agar putusan tersebut mengandung kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pertimbangan adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Sehingga didalam persidangan hakim harus menggali fakta-fakta yang sebenarnya yang terjadi pada para pemohon.

Pengadilan agama bukan saja di tuntutan untuk memantapkan diri sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang harus menerapkan hukum acara dengan baik dan benar tetapi juga sebagai lembaga sosial yang menyelesaikan masalah sengketa keluarga dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan rohani dan sosial kepada anggota keluarga pencari keadilan. Putusan hakim yang baik ialah yang memenuhi tiga unsur aspek secara berimbang, yaitu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat.²⁵

1. Kepastian hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat.

²⁵ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 35.

2. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum itu, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membeda-bedakan keadaan, status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

3. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi, dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum ini timbul keresahan di dalam masyarakat.²⁶

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan hakim memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Selain itu hakim harus mampu melakukan penemuan hukum agar dapat memberikan pelayanan hukum dan keadilan terhadap kasus-kasus yang terus berkembang.²⁷

Hal ini diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.²⁸

²⁶ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 131.

²⁷ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 35.

²⁸ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Yang terpenting untuk diketahui oleh para hakim di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Walau bagaimanapun, hakim wajib memeriksa dan menjatuhkan putusan, yang berarti bahwa ia wajib menemukan hukumnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim harus menjaga kemandirian peradilan, hal ini diatur didalam Pasal 3 ayat (1) bahwa:

“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”.²⁹

Pada hakikatnya kemandirian kekuasaan kehakiman bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara.

Berbicara tentang kemandirian kekuasaan kehakiman atau independensi peradilan tidak boleh tidak harus dikaitkan dengan konsep negara hukum. Sebab salah satu syarat mutlak negara hukum adalah adanya jaminan akan kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim. Menurut Frans Magnis Suseno bahwa ada lima ciri negara hukum:

1. Fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebuah undang-undang dasar
2. Undang-undang dasar menjamin hak-hak asasi manusia yang paling penting karena tanpa jaminan tersebut, hukum dapat menjadi sarana penindasan.

²⁹ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya atas dasar hukum yang berlaku.
4. Terhadap tindakan badan negara masyarakat dapat mengadu ke Pengadilan dan putusan Pengadilan dilaksanakan oleh badan negara.
5. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.³⁰

Jadi, kekuasaan kehakiman adalah bebas untuk menyelenggarakan peradilan. Kebebasan kekuasaan kehakiman atau kebebasan peradilan atau kebebasan hakim merupakan asas universal yang terdapat dimana-mana. Kebebasan hakim ini memberi wewenang kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum secara leluasa. Hakim terutama dalam perkara perdata terikat pada apa yang dikemukakan oleh para pihak. Ia pada dasarnya tidak dapat memutuskan lebih atau kurang dari yang dituntut oleh yang bersangkutan. Putusannya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD, undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.³¹

Sehingga pada dasarnya dalam memeriksa dan mengadili hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Dan tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak lain yang mencampuri jalannya sidang pengadilan.

B. Penemuan Hukum Oleh Hakim

Kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-

³⁰ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, 75.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), 60.

undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapannya dan jelas sejelas-jelasnya. Oleh karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan.³²

Sekalipun benar undang-undang itu tidak lengkap, namun undang-undang masih dapat menutupi kekurangan-kekurangannya sendiri, karena undang-undang memiliki daya meluas, dan hukum sebagai sistem tertutup. Kekurangan undang-undang menurut aliran penemuan hukum oleh hakim hendaknya diisi oleh hakim dengan penggunaan hukum-hukum logika (*silogisme*) sebagai dasar utamanya dan memperluas undang-undang berdasarkan rasio sesuai dengan perkembangan teori hukum berupa sistem pengertian-pengertian hukum (konsep-konsep yuridis) sebagai tujuan bukan sebagai sarana sehingga hakim dapat mewujudkan kepastian hukum.³³

Secara yuridis hakim tidak boleh untuk menolak suatu kasus atau perkara dengan alasan tidak ada hukum, dengan kata lain hakim harus menerima semua kasus/perkara meskipun belum ada hukumnya dan di sini hakim harus berperan untuk mengisi kekosongan hukum, berusaha untuk menafsirkan suatu ketentuan hukum atau kaidah perundang-undangan yang tidak ada atau kurang jelas. Hakim harus berusaha menemukan hukumnya.

³² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 48.

³³ Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia* (Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2016) 91.

Dengan demikian yang dimaksud dengan penemuan hukum jika peraturannya sudah ada dan jelas, hakim tinggal menerapkannya saja, sebaliknya jika peraturannya tidak ada hakim harus menemukan hukumnya”. Dalam hal ini hakim tetap dianggap melakukan penemuan hukum, yaitu menemukan kecocokan antara maksud dan bunyi peraturan perundang-undangan dengan kasus konkretnya. Sedangkan penemuan hukum dalam arti lain bahwa hakim bukan sekedar menerapkan peraturan hukum yang sudah jelas dengan mencocokkan kasus yang ditangani, melainkan sudah lebih luas. Hakim dalam membuat putusan sudah memperluas makna suatu ketentuan undang-undang.³⁴

Pada kenyataannya pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan umum saja, dan pertimbangan tentang hal-hal konkret terpaksa di serahkan kepada hakim. Karena pembuat undang-undang senantiasa terbelakang oleh kejadian-kejadian sosial maka hakim yang harus sering menambah undang-undang itu. Hakim sebagai pemegang kendali dan penentu hukum di depan persidangan, dapat memberikan sentuhan *human* pada hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga akan tetap digunakan dalam kerangka penegakan hukum yang berjiwa kemanusiaan.

Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh karena itu ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya untuk diterapkan pada

³⁴ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, 165.

peristiwanya itu. Peristiwa hukumnya harus dicari lebih dahulu dari peristiwa konkretnya, kemudian undang-undang ditafsirkan untuk dapat diterapkan.³⁵

Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum. Kaidah-kaidah atau metode-metode tersebut digunakan agar penerapan aturan hukumnya terhadap peristiwanya tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses tersebut juga dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum.

Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Melalui putusannya yang menjadi yurisprudensi kuat, hakim juga membuat hukum. Hal itu dalam praktik penyelesaian sengketa tidak dapat dihindari manakala terminologi yang digunakan oleh undang-undang tidak jelas, undang-undang tidak mengatur masalah yang dihadapi atau undang-undang yang ada bertentangan dengan situasi yang dihadapi, karena itulah hakim dalam hal ini melakukan penemuan hukum.

Penemuan hukum, pada hakekatnya mewujudkan pengembangan hukum secara ilmiah dan secara praktikal. Penemuan hukum sebagai sebuah reaksi terhadap situasi-situai problematikal yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum, konflik-konflik hukum atau sengketa-sengketa hukum. Penemuan hukum diarahkan

³⁵ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 4.

pada pemberian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian-penyelesaian terhadap sengketa-sengketa konkret.³⁶

Ada tiga dasar pemikiran atau alasan untuk melakukan penemuan hukum oleh hakim, yaitu:

1. Karena peraturannya tidak ada, tetapi esensi perkaranya sama atau mirip dengan suatu peraturan lain sehingga dapat diterapkan dalam perkara tersebut.
2. Peraturannya memang ada, tetapi kurang jelas sehingga hakim perlu menafsirkannya.
3. Peraturan juga sudah ada, tetapi sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan warga masyarakat.

Kemudian metode penemuan hukum oleh hakim dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu:

1. Interpretasi hukum, yaitu penafsiran perkataan dalam undang-undang dengan tetap berpegang pada kata-kata atau bunyi. Ada beberapa interpretasi:
 - a. Interpretasi *gramatikal*, yaitu menafsirkan kata-kata yang ada dalam Undang-undang dengan kaidah tata bahasa. Kata-kata dalam peraturan perundangan dicari maknanya yang oleh pembentuk Undang-undang digunakan sebagai simbol terhadap suatu peristiwa.

³⁶ Yahyanto dan Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2014), 248-249.

- b. Interpretasi *substantif* yaitu hakim hanya menerapkan ketentuan pasal undang-undang yaitu mencocokkan kasus dengan ketentuan Undang-undang.
 - c. Interpretasi *ekstensif* yaitu memperluas makna dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum sesuai dengan kaidah tata bahasanya.
 - d. Interpretasi *sistematis* yaitu dimana suatu peristiwa hukum yang tidak ada ketentuannya dalam undang-undang, maka hakim harus mencari ketentuan lain yang sesuai dan mirip dengan peristiwa konkret yang ditanganinya.
 - e. Interpretasi *teologis* yaitu menafsirkan makna atau substansi undang-undang untuk diselaraskan dengan kebutuhan atau kepentingan warga masyarakat.
 - f. Interpretasi *komparatif* yaitu membandingkan antara berbagai sistem hukum yang ada didunia, sehingga hakim bisa mengambil putusan yang sesuai dengan perkara yang ditanganinya.
 - g. Interpretasi *Restriktif*, yaitu penafsiran yang sifatnya membatasi suatu ketentuan undang-undang terhadap peristiwa konkret.
 - h. Interpretasi *Futuristis*, yaitu menjelaskan suatu Undang-undang yang berlaku sekarang dengan pedoman kepada undang-undang yang akan diberlakukan.
2. Konstruksi hukum, yaitu penalaran logis untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang tidak lagi berpegang pada kata-katanya, tetapi tetap harus memperhatikan hukum sebagai suatu sistem.

- a. Analogi atau argumen peranalogian, yaitu mempersamakan dengan cara memperluas makna atau eksistensi suatu ketentuan Undang-undang yang khusus menjadi ketentuan umum.
- b. *Argumentum a'Contrario*, yaitu penalaran terhadap ketentuan Undang-undang pada peristiwa hukum tertentu, sehingga secara *a'contrario* ketentuan tersebut tidak boleh diberlakukan pada hal atau kasus lain.
- c. *Rechvijning* (pengkonkretan hukum, atau penyempitan hukum atau penghalusan hukum), yaitu mengkonkretkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang terlalu luas cakupannya.³⁷

Dalam menjalankan profesinya, seorang ahli hukum pada dasarnya harus membuat keputusan-keputusan hukum, berdasarkan hasil analisisnya terhadap fakta-fakta yang diajukan sebagai masalah hukum dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum positif. Sementara itu, sumber hukum utama yang menjadi acuan dalam proses analisis fakta tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Dalam proses pengambilan keputusan hukum, seorang ahli hukum pada dasarnya dituntut untuk melaksanakan dua tugas atau fungsi utama, diantaranya yaitu:

1. Ia senantiasa harus mampu menyesuaikan kaidah-kaidah hukum yang konkrit (perundang-undangan) terhadap tuntutan nyata yang ada di dalam masyarakat, dengan selalu memperhatikan kebiasaan, pandangan-pandangan yang berlaku, cita-cita yang hidup didalam masyarakat, serta perasaan keadilannya sendiri. Hal ini perlu dilakukan oleh seorang ahli hukum karena

³⁷ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, 167-172

peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak selalu dapat ditetapkan untuk mengatur semua kejadian yang ada didalam masyarakat. Perundang-undangan hanya dibuat untuk mengatur hal-hal tertentu secara umum saja.

2. Seorang ahli hukum senantiasa harus dapat memberikan penjelasan, penambahan atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada, dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini perlu dijalankan sebab adakalanya pembuat undang-undang tertinggal oleh perkembangan perkembangan didalam masyarakat.³⁸

Penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.

Pada dasarnya hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dicari pemecahannya dan untuk itulah perlu dicarikan hukumnya. Jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret. Hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam

³⁸ Yahyanto dan Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 250-251.

bentuk putusan. Di samping itu hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan sumber hukum juga.³⁹

Kegunaan dari penemuan hukum adalah mencari dan menemukan kaidah hukum yang dapat digunakan untuk memberikan keputusan yang tepat atau benar, dan secara tidak langsung memberikan kepastian hukum juga didalam masyarakat. Sementara itu, kenyataan menunjukkan bahwa:

1. Adakalanya pembuat Undang-undang sengaja atau tidak sengaja menggunakan istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang sangat umum sifatnya, sehingga dapat diberi lebih dari satu pengertian atau pemaknaan.
2. Adakalanya istilah, kata, pengertian, kalimat yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan tidak jelas arti atau maknanya, atau tidak dapat diwujudkan lagi dalam kenyataan sebagai akibat adanya perkembangan-perkembangan didalam masyarakat.
3. Adakalanya terjadi suatu masalah yang tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut.

Dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan itulah seorang hakim harus dapat menemukan dan juga menentukan apa yang dapat dijadikan hukum dalam rangka pembuatan keputusan hukum atau menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi.⁴⁰

Dan dalam permasalahan ini penetapan dispensasi kawin ini merupakan hasil dari pertimbangan hakim, dengan kata lain hal ini merupakan

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 49.

⁴⁰ Yahyanto dan Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2014), 253.

sebuah penemuan hukum. Penemuan hukum adalah pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Karena hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkrit.⁴¹ Disini penemuan hukum bukan semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit, tetapi sekaligus juga merupakan penciptaan dan pembentukan hukum. Dikarenakan peraturan undang-undangnya atau hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas.

C. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman, tumbuhan dan hewan. Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak dulu yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 49.

masyarakat adat dan atau para pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintah dan di dalam suatu negara.⁴²

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen bahkan dipengaruhi budaya perkawinan barat.⁴³

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat agama yang diakui di Indonesia ada beberapa agama. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri, termasuk didalamnya tata cara perkawinan. Hukum Perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁴⁴

Undang-undang Perkawinan 1974, yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 adalah Undang-undang Perkawinan Nasional.

⁴² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 1.

⁴³ *Ibid.*, 2.

⁴⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 6.

Adanya suatu Undang-undang yang bersifat nasional itu memang mutlak perlu bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia, yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan golongan penduduk. Maka undang-undang Perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas hukum Perkawinan Nasional, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat tersebut.⁴⁵

Undang-undang ini, sebagai suatu *unifikasi* yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan *unifikasi* ini bertujuan hendak memperlengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal tersebut Negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Undang-undang perkawinan mengandung isi yang luas. Tidak saja mengandung tentang Perkawinan dan Perceraian, juga mengatur tentang kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian, pembuktian asal usul anak. Selain itu juga mengatur hal-hal yang tidak dikenal dalam Hukum Adat dan Hukum Islam seperti halnya tentang Perjanjian Kawin. Di samping itu tidak hanya mengatur tentang hubungan dan perbuatan hukum perkawinan (hukum materiil) juga memuat ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan peradilan (hukum formil).⁴⁶

⁴⁵ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 3.

⁴⁶ *Ibid.*, 4.

Walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, namun adalah kenyataannya di kalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku adat dan tata upacara perkawinan yang berbeda-beda. Dapat dilihat bagaimana berlakunya hukum perkawinan menurut adat Hindu Budha, hukum perkawinan menurut adat Islam dan hukum perkawinan menurut adat Kristen. Perbedaan dalam pelaksanaan hukum perkawinan itu dapat mempengaruhi cara hidup kekeluargaan, kekerabatan dan kekaryaan seseorang dalam kehidupan masyarakat.⁴⁷

Didalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴⁸

Dari penjelasan pasal tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Pertama: digunakan kata “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat.

Kedua: digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 2.

⁴⁸ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Ketiga: dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia di dunia dan bahagia diakhirat, selain itu perkawinan yang kekal tidak terjadi suatu perceraian.

Kempat: disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.⁴⁹

Bentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu adalah berdasarkan ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia seperti ajaran Islam, Kristen, Katholik, Hindu-Budha. Sebagaimana dijelaskan dari Pasal 1 tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Terjadinya ikatan lahir dan ikatan bathin, merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari pada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 40.

putusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.⁵⁰

Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat keorngtuaan.⁵¹

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Perkawinan memiliki tujuan yang sangat penting didalamnya yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang dan untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Selain tujuan perkawinan, perkawinan memiliki hikmah yang bisa kita temukan yaitu menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.⁵² Untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun yang di tetapkan baik secara agama maupun negara.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.

Tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah dan*

⁵⁰ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 15.

⁵¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 21.

⁵² *Ibid.*, 46-47

wārahmah. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan syarat dalam perkawinan. Dan syarat perkawinan ini diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai
- b. Umur calon mempelai untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.
- c. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan
- e. Berlaku asas monogami
- f. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi.⁵³

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab II membahas mengenai syarat-syarat Perkawinan:

Pada Pasal 6 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 membahas mengenai beberapa persyaratan dalam perkawinan yaitu menyangkut hal bahwa perkawinan itu harus didasarkan dengan adanya persetujuan kedua belah pihak, mengenai batas usia dewasa seorang anak yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin terutama dari orang tua. Dan di ayat selanjutnya membahas mengenai izin apabila orang tidak bisa menyampaikan kehendaknya.

Pasal 6 yang berbunyi:

⁵³ Gatot Suparmono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah* (Jakarta: Djambatan, 1998), 15.

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam pasal 7 membahas mengenai batas usia perkawinan, dan mengenai dispensasi apabila terdapat penyimpangan terhadap batas usia perkawinan.

Pasal 7 yang berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Tidak semua antara laki-laki dan perempuan dapat melangsungkan perkawinan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melangsungkan perkawinan, dalam Pasal 8 dijelaskan mengenai hal-hal yang dilarang dalam perkawinan antara dua orang. Dan Undang-undang Perkawinan menentukan beberapa larangan untuk melangsungkan perkawinan yang dimuat dalam Pasal 8, 9 dan 10.

Pasal 8 yang berbunyi:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Dalam Pasal 9 ini dinyatakan bahwa seorang suami yang terikat tali perkawinan tidak diperbolehkan untuk menikah lagi kecuali dalam hal tertentu.

Pasal 9 yang berbunyi:

“Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.”

Pasal 10 mengatur mengenai larangan perkawinan yang dilakukan oleh suami istri yang sudah pernah bercerai. Dan ketentuan ini dimaksud

untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali. Sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Pasal 10 yang berbunyi:

“Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

Di Pasal 11 ini diatur mengenai adanya masa tunggu atau masa *'iddah* bagi seorang perempuan yang baru mengalami perceraian atau yang putus perkawinannya. Jadi seorang wanita yang putus perkawinannya tidak boleh begitu saja kawin lagi, tetapi harus menunggu beberapa saat sampai waktu tunggu atau masa *'iddah* itu habis.

Pasal 11 yang berbunyi:

- (1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Dan Pasal terakhir untuk persyaratan perkawinan menyatakan bahwa tata cara perkawinan diatur didalam perundang-undangan tersendiri.

Pasal 12 yang berbunyi:

“Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri”.⁵⁴

Yang dimaksud pada ayat 1 Pasal 6 Undang-undang Perkawinan disini adalah karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan

⁵⁴ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.⁵⁵

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dan harus adanya suatu persetujuan itu memang merupakan alasan yang kuat, karena dengan adanya persetujuan itu berarti telah dipasang suatu fondasi yang kokoh untuk membina suatu keluarga dan rumah tangga. Hendaklah persetujuan itu adalah suatu yang murni yang betul-betul tercetus dari hati para calon sendiri, dalam bentuk kemauan untuk hidup bersama seumur hidup, bukan secara pura-pura atau hasil suatu paksaan.⁵⁶

Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang ini. Disamping itu Undang-undang juga mengatur tentang persyaratan umur minimal bagi calon suami dan calon isteri serta beberapa alternatif lain untuk mendapatkan jalan keluar apabila ketentuan umur minimal tersebut belum terpenuhi.

Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Kompilasi Hukum Islam secara

⁵⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 41.

⁵⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 25.

jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti *Fiqh Syāfi'iy* dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

Menurut ulama *syāfi'iyah* yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala urusannya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu.⁵⁷

Rukun Perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 yang berbunyi:

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Qabul,⁵⁸

Dari penjelasan itu dapat diambil kesimpulan bahwa sah atau tidaknya perkawinan itu tergantung pada ketentuan agama dan kepercayaan dari masing-masing individu atau orang yang akan melaksanakan perkawinan tersebut. Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. Maka perkawinan tersebut dapat diancam

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawina*, 61.

⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam

dengan pembatalan atau dapat dibatalkan. Rukun dan syarat perkawinan wajib dipenuhi, bila tidak maka tidak sah.

3. Dispensasi Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Adapun di Indonesia hukum perkawinan secara otentik diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.⁵⁹

⁵⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 7-8.

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Dan dari syarat-syarat Perkawinan tersebut, yang menjadi pembahasan disini adalah Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁶⁰

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan umum Undang-undang perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Selain itu pembatasan umur ini penting pula artinya untuk mencegah praktek kawin yang terlampau muda, seperti banyak terjadi di desa-desa, yang mempunyai berbagai akibat yang negatif. Apabila belum mencapai umur tersebut, untuk melangsungkan perkawinan diperlukan suatu dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang

⁶⁰ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), 119.

tua pihak pria maupun wanita.⁶¹ Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2)

Undang-undang Nomor 1 Perkawinan 1974:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.”⁶²

Dispensasi kawin adalah suatu kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum memenuhi syarat materiil dalam perkawinan yaitu belum mencapai batas umur minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan.⁶³

Undang-undang Perkawinan ini menetapkan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami isteri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertambahan penduduk.⁶⁴ Selain itu, bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang relatif tinggi, pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita jadi terganggu.

⁶¹ K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 26.

⁶² Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

⁶³ Aulia Ismail tentang, “*Pandangan hakim pengadilan agama kabupaten trenggalek tentang penerapan dispensasi kawin dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi (Buku II)*”, (Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2014), 3.

⁶⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 48.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkandung beberapa asas-asas untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat, dan kematangan fisik dan mental calon mempelai. Asas kematangan fisik dan mental calon mempelai merupakan manifestasi dari ketentuan batas minimal usia dapat melangsungkan perkawinan.

Asas Kematangan calon mempelai dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan juga dikemukakan oleh Asro Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi sebagai berikut:

- a. Asas sukarela
- b. Partisipasi keluarga
- c. Perrceraian dipersulit poligami dibatasi
- d. Kematangan calon mempelai
- e. Memperbaiki derajat derajat wanita.⁶⁵

Sayangnya di dalam undang-undang Perkawinan baik itu pasal maupun penjelasannya, tidak menyebut hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting. Karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi tersebut.

D. Kompilasi Hukum Islam

1. Batas Usia Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

⁶⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kecana, 2006), 6.

Selain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan ada juga peraturan yang dimasukkan dalam pengertian Undang-undang perkawinan dalam ketentuan yang secara efektif telah dijadikan oleh hakim di Pengadilan Agama sebagai pedoman yang harus diikuti dalam penyelesaian perkara perkawinan, yaitu Kompilasi Hukum Islam. Di Indonesia Kompilasi Hukum Islam yang penyebarluasannya dilakukan melalui Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁶⁶

Istilah Perkawinan diatur di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqān ghalizān* untuk mentaati perintah *Allāh* dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dan didalam Pasal 3 juga dijelaskan:

*“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakīnah, mawaddah dan wārahmah”.*⁶⁷

Menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah menurut perintah *Allāh* untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiyat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.⁶⁸

Dalam hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur perkawinan. Jadi berdasarkan hukum Islam pada

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawina*, 21.

⁶⁷ Kompilasi Hukum Islam

⁶⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 23.

dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan.⁶⁹ Walaupun fiqh tidak membahas mengenai batasan umur dalam perkawinan, tetapi Kompilasi Hukum Islam mengaturnya karena dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan peraturan yang diambil dari pendapat *fiqh* yang berbeda dengan melengkapinya dengan hukum yang hidup dan secara nyata dihadapi oleh hakim di Pengadilan Agama. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam adalah *fiqh* munakahat yang dilengkapi dengan sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan *fiqh* tersebut.⁷⁰

Dan Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai batas usia perkawinan. Dimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Hukum positif di Indonesia atau hukum yang berlaku di Indonesia telah memberikan batasan secara “*Lex Speciale*” atau secara khusus mengenai perkawinan tersebut yakni melalui undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti kita ketahui bahwa suatu aturan ataupun hukum yang berlaku di Indonesia maupun beberapa negara lain bersifat tidak hanya menjangkau legalitas formal saja atau pengesahan saja tetapi juga menganut pertimbangan moral, sosial, politis, dan historis, sosiologi dan yuridis.

⁶⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 51.

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawina*, 22.

Mengenai penerapan umur bagi calon pengantin Kompilasi Hukum Islam mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Kompilasi dalam pasal 15 ayat (1) jo pasal 7 ayat (9) UU Nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa umur calon laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Penetapan umur ini tidak disinggung dalam *fiqh*, jadi merupakan hasil *ijtihādiyah* para perumus KHI. Dasar yang digunakan adalah surat *An-Nisā': 9*

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada *Allāh* orang-orang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.”

Ayat diatas bersifat umum, tetapi secara tidak langsung menunjukkan perkawinan yang dilakukan pasangan usia muda akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya.⁷¹

2. Dispensasi Kawin Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan *ijma'* para ulama Indonesia. Dan pada dasarnya apa yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan perkawinan semuanya telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang. Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam muatannya lebih terperinci,

⁷¹ Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (KHI)*, 78.

larangan dipertegas dan menambah beberapa point sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada.⁷²

Dispensasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁷³ Atau dispensasi dalam pengertian lain adalah izin pembebasan dari kewajiban, kelonggaran waktu atau keringanan dalam hal kasus dari ketentuan undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin adalah keringanan yang diberikan Undang-undang melalui Pengadilan Agama terhadap anak dibawah umur agar dapat melangsungkan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam ketika membahas rukun perkawinan berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perbedaan itu terletak didalam Undang-undang perkawinan tidak dijelaskan secara khusus mengenai rukun perkawinan tetapi didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan. Dan dalam hal rukun Kompilasi Hukum Islam mengikuti *fiqh*, hal ini dimuat dalam pasal 14⁷⁴ Kompilasi Hukum Islam.

Kendatipun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana *fiqh*, ternyata didalam uraian persyaratan perkawinan Kompilasi Hukum Islam mengikuti Undang-undang perkawinan yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua

⁷² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kecana, 2006), 27.

⁷³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 238.

⁷⁴ Lihat Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul.

calon mempelai dan batasan umur.⁷⁵ Sebagaimana dijelaskan didalam pasal 15 ayat (1) dan (2) mengenai batasan umur dan batas dewasa:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal & Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1974.⁷⁶

Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam membahas mengenai persetujuan calon mempelai yang berbunyi:

“Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai”.⁷⁷

Walaupun didalam Kompilasi Hukum Islam itu merupakan peraturan yang di ambil dari aturan *fiqh* dan didalam hukum Islam tidak melarang terjadinya perkawinan dibawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.⁷⁸ Karena tentang batas usia perkawinan tidak dibicarakan dalam kitab-kitab *fiqh*. Bahkan kitab-kitab fiqh memperbolehkan menikah antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil.⁷⁹

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri itu harus

⁷⁵ Aziz Silfiana, “Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun No.20/pdt.P/2009/PA.MN. Tentang Dispensasi Nikah Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia”, (Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2010), 34.

⁷⁶ Kompilasi Hukum Islam

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 49.

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawina*, 66.

telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.⁸⁰

Didalam Kompilasi Hukum Islam mengatur secara spesifik mengenai batasan umur untuk melangsungkan perkawinan yaitu Pasal 15 ayat (1) tetapi tidak diaturnya mengenai dispensasi kawin. Dispensasi kawin hanya diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Walaupun tidak diaturnya mengenai dispensasi kawin tetapi Kompilasi mengatur mengenai batasan umur, secara tidak langsung baik pria maupun wanita apabila ingin melaksanakan perkawinan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama masyarakat yang beragama Islam.

⁸⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta: 2005), 7.



BAB III
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PACITAN PADA
TAHUN 2016

E. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pacitan

Pengadilan Agama Pacitan dibuat berdasarkan Staatblad tahun 1882 Nomor 152 tempat kedudukannya di ibukota Kabupaten dengan alamat lama di Jalan Slamet Riyadi Nomor 2 Pacitan Telepon / Faxsimile (0357) 881098. Pengadilan Agama Pacitan menempati gedung permanent dengan type Klas IB, dengan luas bangunan 250 m² dibangun diatas tanah seluas 415 M². Bahwa Pengadilan Agama Pacitan berdiri pada Tahun 1969 pada mulanya bertempat di jalan dijalan Saman hudi selama 5 tahun kemudian pindah di jalan Ahmad Yani dengan menyewa Koperasi KPN dari tahun 1974-1979 selanjutnya pengadilan Agama Pacitan pindah lagi menduduki gedung baru pada tahun 1979 sampai tahun 2010. Kemudian pada awal tahun 2011 hingga sekarang Pengadilan Agama Pacitan atas swadaya dari ulama' dan tokoh masyarakat secara resmi berkedudukan di Kabupaten yakni kota Pacitan yang menempati gedung baru yang representative dengan alamat di Desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten dan beralamat di jalan K.S. Tubun No. 9 Pacitan telp (0357) 884345 fax (0357) 884380

Pengadilan Agama Pacitan mempunyai yurisdiksi lima kelurahan dan 166 Desa dari 12 (duabelas) kecamatan, dengan luas wilayah 1.389,87 Km² dan jumlah penduduk 549.481 jiwa. Gedung Pengadilan Agama Pacitan yang terletak di Jl. K.S Tubun No. 09 Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, diresmikan pada tanggal 11 Januari 2012 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. H. Ar. Harifin AHarifin A Tumpah, S.H, M.H. Gedung kantor ini telah sesuai dengan prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas IB.

Gambar singkat keadaan geografis dan tempat kedudukan status dan wilayah hukum yuridiksi kota/kabupaten termasuk geografis Propinsi Jawa Timur yang merupakan wilayah kerja eks Karesidenan Madiun.

Letak geografis Kabupaten Pacitan antara 111⁰ 06⁰ bujur timur dan 08⁰ 112⁰ lintang selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara Kabupaten Ponorogo (Provinsi Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogoti (Jawa Tengah)
- b. Sebelah Timur Kabupaten Trenggalek (Provinsi Jawa Timur)
- c. Sebelah Selatan Samudra Indonesia
- d. Sebelah Barat Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah)

2. Visi Misi Pengadilan Agama Pacitan

Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Pacitan yang agung

Misi

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pacitan

- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di lingkungan Pengadilan Agama Pacitan
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pacitan.

3. Kompetensi Pengadilan Agama Pacitan

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamademen dinyatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara zakat, infaq, dan Ekonomi Syari'ah.

Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka Undang-undang No 4 Tahun 2004 telah diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Sedangkan Untuk Pengadilan Agama, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak Kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan, tetapi sebagai puncak manajemen di bidang administratif, personil dan finansial, sarana dan prasarana.

Pengadilan agama Pacitan sebagai salah satu unit pelaksana kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama, selalu berusaha mewujudkan tri fungsi yaitu pertama sebagai "office, yang berarti pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat, kedua sebagai "wahana" yakni sebagai alat untuk menegakkan hukum dan keadilan, khususnya hukum Islam di

Indonesia, dan ketiga sebagai “sub sistem hukum nasional” yaitu kiprah Pengadilan Agama Pacitan berjaln dan tidak terpisahkan dari sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Pacitan senantiasa mengedepankan dan menjujung tinggi asas-asas peradilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan, sedangkan dalam memberikan putusannya tetap memperhatikan legal justice, moral justice, dan social justice. termasuk Pengadilan agama Kelas 1.B dan sebagai pengadilan negara, dalam melaksanakan tugas sehari-harinya berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.

Pengadilan Agama Pacitan merupakan Pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang beragama islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undnag-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Pacitan mempunyai yurisdiksi lima kelurahan dan 166 Desa dari 12 (duabelas) kecamatan. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pacitan Kelas IB meliputi 12 Kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Pacitan
- b. Kecamatan Pringkuku
- c. Kecamatan Punung
- d. Kecamatan Donorojo
- e. Kecamatan Kebonagung
- f. Kecamatan Ngadirojo
- g. Kecamatan Tulakan
- h. Kecamatan Sudimoro
- i. Kecamatan Ajosari
- j. Kecamatan Tegalombo
- k. Kecamatan Nawangan
- l. Kecamatan Bandar

F. Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016

Peradilan Agama adalah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.⁸¹ Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan sebagai pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas pokok dan fungsi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-

⁸¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 6.

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, shadaqoh dan ekonomi syari'ah.

Salah satu bidang perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama adalah perkara dispensasi kawin. Asas yang dikandung dalam Undang-undang perkawinan adalah kedewasaan usia perkawinan, artinya bahwa calon suami dan calon isteri harus telah matang jiwa dan raganya dalam melaksanakan pernikahan itu. Untuk mencapai maksud agar pernikahan itu dilakukan oleh orang-orang dewasa, maka para ahli menentukan batas usia perkawinan melalui Undang-undang perkawinan Pasal 7 ayat (1) yaitu batas perkawinan bagi laki-laki (19) tahun dan batas perkawinan bagi perempuan (16) tahun.

Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang di buat.⁸² Dalam hal ini hakim dianggap tahu akan hukumnya (*juris curia novit*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim. Maka hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.⁸³

⁸² Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 169.

⁸³ Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia*, 96.

Hakim tidak boleh menilai bahwa Undang-undang itu tidak lengkap atau suatu ketentuan Undang-undang itu tidak jelas. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang kehakiman Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana hakim tidak boleh menolak memeriksa dan menggali suatu perkara. Hakim dilarang berdasarkan peraturan umum, penetapan atau peraturan memutus perkara yang tergantung padanya. Ini berarti bahwa hakim hanya boleh memeriksa dan menggali peristiwa konkret dan tidak boleh menciptakan peraturan-peraturan umum dalam putusannya. Putusan hanya berlaku bagi peristiwa konkret dan tidak memberi kekuatan umum atau memberlakukan secara umum untuk situasi-situasi itu. Dan hakim tidak boleh menempatkan diri sebagai pembentuk undang-undang. Ia hanya boleh memeriksa dan memutus perkara konkret dan tidak boleh membuat peraturan yang mengikat umum.⁸⁴

Hakim dalam memberikan suatu penetapan wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat, begitu pula hakim dalam menetapkan terhadap permohonan seseorang yang hendak mengajukan dispensasi nikah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan Pasal 7 ayat (2) dengan bunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan pejabat lain, yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki atau perempuan”.

Permohonan dispensasi kawin sebagai perkara permohonan karena dalam perkara ini tidak mengandung sengketa dan oleh hakim diterima dan

⁸⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 53.

diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Untuk penetapan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin, hakim dengan kemerdekaan yang dimilikinya akan melakukan penggalan hukum terhadap alasan permohonan sekaligus melakukan penerjemahan, penafsiran, memilah dan memilih aturan yang paling tepat dan relevan dengan dispensasi kawin yang sedang dihadapi.

Dasar hukum yang digunakan dalam setiap putusan berisi tentang dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara. Karena Pengadilan agama adalah Pengadilan Islam, maka dasar hukum putusannya adalah segala peraturan perundang-undangan negara yang berlaku dan relevan, disusun relevan, disusun menurut hierarkinya/urutannya derajatnya dan urutan terbitnya kemudian berdasarkan Hukum Islam dan hukum yang tidak tertulis lainnya.

Dalam sebuah putusan bagian pertimbangan adalah bagian yang dimulai dengan “Tentang Pertimbangan hukumnya atau Tentang Hukumnya” yang memuat:

1. Gambaran tentang bagaimana hakim mengkualifikasi, yaitu mencari dan menemukan hukum yang harus diterapkan pada suatu fakta dan kejadian yang diajukan.
2. Penilaian Hakim tentang fakta-fakta yang diajukan
3. Pertimbangan Hakim secara kronologis dan rinci setiap item, baik dari pihak tergugat maupun penggugat.

4. Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam menilai fakta dan memutuskan perkara, hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁸⁵

Hakim sebelum memutuskan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pacitan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama fakta-fakta yang terjadi yang dengan berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin. Karena Pengadilan Agama dalam pelaksanaannya harus mengikuti segala peraturan yang ada, hal ini hakim dalam memutuskan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Sehingga hakim dalam memutuskan perkara baik itu perkara *contentius* maupun *voluntair* tidak sewenang-wenangnya mengabulkan ataupun menolaknya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Musthofa bahwa Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam menetapkan setiap perkara yang masuk terutama mengenai dispensasi kawin dan mengenai pelaksanaan peradilan selalu berpedoman pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, sebagai berikut penjelasannya:

“Bahwa hakim Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Termasuk dalam hal menetapkan penetapan dispensasi kawin, hakim sebelum menetapkan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal itu bisa dilihat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga tidak terjadi ketimpangan, karena pengabulan maupun penolakan sebuah penetapan itu akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka kedepannya”.⁸⁶

⁸⁵ Siti Rohmatilah tentang, “Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Tentang Izin Poligami”, (Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2016), 10.

⁸⁶ Lihat Transkrip Hasil Wawancara Kode 04/02-W/16-V/2017 pada lampiran.

Dalam sebuah penetapan hakim selalu memiliki dasar hukum yang dijadikan sebagai pegangan dalam mempertimbangkan baik untuk dalam mengabulkan maupun menolak perkara yang telah diajukan di Pengadilan. Dasar hukum yang dipakai di Pengadilan Agama adalah peraturan-peraturan yang berlaku dan peraturan yang mengatur mengenai permasalahan yang sedang diselesaikan.

Hasil wawancara penulis bahwa di Pengadilan Agama Pacitan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam penetapan dispensasi kawin adalah Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan Pasal 15 Kompilasi hukum Islam. Selain dari peraturan undang-undang, hakim dalam menetapkan juga berdasarkan kaidah *fiqhīyah*. Hal ini dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Pacitan yaitu Ahmad Rasidi:

“Hakim dalam setiap memutuskan atau menetapkan suatu perkara pasti memiliki dasar hukum dari perkara yang mempunyai alasan hukum. Untuk masalah dispensasi kawin ini, dasar hukum yang digunakan oleh hakim adalah Pasal 7 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan Pasal 15 Kompilasi hukum Islam. Selain dari peraturan undang-undang yang ada, hakim dalam menetapkan juga berdasarkan kaidah *fiqhīyah*. Kenapa menggunakan kaidah *fiqhīyah* karena pengadilan agama adalah ranah orang yang beragama islam dan apabila segala sesuatu yang tidak diatur didalam Al-qur’an dan hadits maka diatur didalam kaidah *fiqhīyah*. Selain itu, di dalam undang-undang tidak disebutkan secara jelas yang dimaksud penyimpangan itu seperti apa. Sehingga hakim dalam memutuskan juga menggunakan kaidah *fiqhīyah*”.⁸⁷

⁸⁷ Lihat Transkrip Hasil Wawancara Kode 07/03-W/17-V/2017 pada lampiran.

Di lingkungan peradilan hakim harus menerima semua kasus atau perkara meskipun belum ada hukumnya dan di sini hakim harus berperan untuk mengisi kekosongan hukum, berusaha untuk menafsirkan suatu ketentuan hukum atau kaidah perundang-undangan yang tidak ada atau kurang jelas. Hakim harus berusaha menemukan hukumnya, Hakim dalam membuat putusan harus dapat memperluas makna suatu ketentuan undang-undang tersebut. Pada kenyataannya pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan umum saja, dan pertimbangan tentang hal-hal konkret terpaksa di serahkan kepada hakim.

Di sampaikan oleh Bapak Faisol Chadid dalam permasalahan dispensasi kawin ini dapat dikatakan sebagai penemuan hukum. Bukan karena aturannya yang tidak ada tetapi dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan yang dimaksud dalam hal penyimpangan itu seperti apa, sehingga dalam hal ini hakim harus menafsirkan sendiri apa yang dimaksud dengan penyimpangan. Secara yuridis hakim tidak boleh untuk menolak suatu kasus atau perkara dengan alasan tidak ada hukum dan berikut penjelasannya:

“Dispensasi kawin ini bisa dikatakan sebagai penemuan hukum oleh Hakim, bukan karena aturannya yang tidak ada atau perundang-undangan tidak mengaturnya. Dispensasi diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan yang dimaksud dalam hal penyimpangan itu seperti apa, sehingga dalam hal ini hakim harus menafsirkan sendiri apa yang dimaksud dengan penyimpangan. Hakim harus berusaha menemukan hukumnya apabila peraturan perundang-undangan tersebut tidak jelas, dan Hakim dalam membuat

putusan harus dapat memperluas makna suatu ketentuan undang-undang tersebut.”⁸⁸

Hakim sebelum memutuskan pasti akan mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan pengabulan maupun penolakan terhadap permohonan dispensasi kawin. Para pemohon harus memiliki alasan hukum yang kuat agar permohonan dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Perkara dispensasi kawin yang diterima di Pengadilan Agama Pacitan adakalanya yang diterima dan ditolak, alasan Pengadilan Agama menolak perkara dispensasi kawin karena setelah diadakan pemeriksaan bukti-bukti pemohon tidak bisa membuktikan bukti-buktinya. Sedangkan alasan Pengadilan Agama Pacitan memberikan dispensasi kawin ada beberapa hal.

Untuk permasalahan dispensasi kawin kebanyakan permohonan di Pengadilan Agama Pacitan tersebut akan dikabulkan, karena hakim memiliki beberapa pertimbangan yang kuat dalam pengabulan permohonan tersebut. Tetapi pertimbangan yang hakim berikan akan berbeda-beda terhadap setiap permohonan, hal itu tergantung dari alasan hukum atau fakta-fakta yang terjadi. Dari hasil wawancara dengan Bapak Musthofa dalam pengabulan permohonan dispensasi kawin hal yang paling di pertimbangkan oleh hakim adalah mengenai alasan prosedural, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

“Dalam hal pengabulan ada beberapa alasan prosedural yang dijadikan pertimbangan hakim. Pertama Hakim dalam persidangan akan meneliti apakah yang mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin orangtuanya atau tidak. Karena Pemohon dalam hal ini adalah orang tua dari laki-laki atau perempuan. Yang kedua mengenai alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin, alasan dispensasi kawin

⁸⁸ Lihat Transkrip Hasil Wawancara Kode 08/04-W/19-V/2017 pada lampiran.

memang tidak diatur di dalam Undang-undang akan tetapi hakim perlu menanyakan alasan pengajuan dispensasi kawin kepada anak dan orang tua apakah antara alasan anak dan orang tua sama atau tidak dengan bukti-bukti yang ada. Yang ketiga hakim harus mempertimbangkan ada larangan perkawinan atau tidak, pertimbangan ini yang selalu diterapkan dalam melaksanakan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Selain alasan prosedural hakim akan mempertimbangan mengenai alasan kemashlahatan dan kemudharatan yang harus benar-benar dipertimbangan. Dan yang terakhir mengenai kesiapan calon mempelai, hakim dalam menetapkan dispensasi kawin harus mengacu pada kesiapan masing-masing calon pasangan. Sehingga walaupun pernikahan itu dilaksanakan oleh anak-anak yang kurang umur menurut Undang-undang perkawinan tetapi akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Undang-undang.”⁸⁹

Mengenai pertimbangan hakim dalam hal dispensasi kawin, hakim dalam menetapkan harus berdasarkan keterangan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi hal ini disampaikan oleh Bapak Ahmad Rasidi sebagai berikut:

“Dalam penetapan dispensasi kawin hakim dalam mengambil penetapan harus menggali berdasarkan keterangan dari bukti-bukti dan keterangan dari saksi-saksi kemudian keterangan saksi-saksi tersebut dicocokkan dengan keterangan dari pemohon, saksi yang biasa dihadirkan oleh Hakim dalam persidangan adalah dua orang.”⁹⁰

Mengenai hal pertimbangan dijelaskan oleh Bapak Taufiqurrohman Bahwa hakim harus menimbang fakta-fakta, alasan pemohon dalam pengajuan dan mengenai kemaslahatannya. untuk penjelasannya sebagai berikut hasil wawancara dengan Bapak Taufiqurrohman:

“Untuk permasalahan dispensasi kawin ini, beragam alasan hukum yang diberikan maka beragam pula yang menjadi pertimbangan hakim. Seperti halnya alasan hukumnya ada yang sudah mengalami kehamilan ataupun sudah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri. Diketahui bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun

⁸⁹ Lihat Transkrip Hasil Wawancara Kode 05/02-W/16-V/2017 pada lampiran.

⁹⁰ Lihat Transkrip Hasil Wawancara Kode 08/04-W/19-V/2017 pada lampiran.

dan pihak wanita sudah mencapai umur 16, sedangkan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon suami minimal berumur 19 tahun dan calon isteri minimal berumur 16 tahun, namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan. Sebelum Pengadilan menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum islam maupun peraturan perundang-undangan. Setelah memperoleh fakta-fakta di dalam persidangan apabila fakta-fakta tersebut dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara in casu Majelis Hakim melakukan penafsiran terhadap rumusan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon suami minimal berumur 19 tahun dan calon istri minimal berumur 16 tahun, namun dalam perkara in casu Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Dan Hakim dalam hal ini menggunakan kaidah fiq̄hiyah

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menurut kaidah ini apabila dalam suatu perkara/masalah terlihat mafsadat dan maslahatnya, maka mafsadat itu harus dihilangkan, karena hal itu bisa menjalar kemana-mana, dan menimbulkan mafsadat yang lebih besar.”⁹¹

Penulis juga melakukan wawancara dengan hakim lain mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan, wawancara dilakukan dengan Bapak Faisol Chadid yang menjelaskan:

“Tidak semua faktor pengajuan permohonan dispensasi kawin ini karena sudah mengalami kehamilan. Karena banyak permohonan dispensasi kawin faktornya karena bukan hamil diluar nikah melainkan anak para pemohon sudah sering melakukan perbuatan zina sehingga mengkhawatirkan. Dalam hal ini pertimbangan hakim adalah apabila dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas

⁹¹ Lihat Transkrip Hasil Wawancara Kode 03/1-W/15-V/2017 pada lampiran.

melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan mereka yang sudah demikian erat dapat mengkhawatirkan akan perbuatan dosa (zina). Meskipun pemohon masih belum mencapai batas usia perkawinan namun apabila pernikahan ini ditunda maka mafsadat yang timbul akan lebih besar dari pada manfaat yang didapat. Untuk menghindari kemudharatan lebih didahulukan dari pada kepentingan anak tersebut karna kebanyakan anak tersebut sudah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri. Dalam permasalahan ini hakim menggunakan kaidah fiq̄hiyah:

الضَّرُّرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ

Kemadharatan yang lebih berat dihilangkan dengan mengerjakan kemadharatan yang lebih ringan.

Dalam kaidah ini dijelaskan apabila seseorang yang dalam keadaan sulit atau mendapatkan kemadharatan tidak boleh menghilangkan dengan kemadharatan serupa. Tetapi apabila ia tetap saja tidak bisa menghindari madharat itu maka supaya dicari madharat yang lebih ringan.”⁹²

G. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Diajukannya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia. Tujuan perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹³ Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Pacitan terjadi setiap tahunnya, hal tersebut dapat kita lihat dari jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Pacitan, terutama pada tahun 2016 terdapat 78 permohonan dispensasi kawin.

⁹² Lihat Transkrip Hasil Wawancara Kode 09/04-W/19-V/2017 pada lampiran.

⁹³ Undang-undnag Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Pacitan memiliki beberapa faktor yang melatarbelakangi para orang tua memintakan dispensasi untuk anaknya yang masih di bawah umur, tentunya bukan karena keinginan orangtua semata, karena kalau kita lihat dari segi umur, masa mereka adalah masa-masa untuk belajar atau menuntut ilmu sebagai bekal kehidupan masa depan mereka. Namun karena berbagai alasan sehingga mengharuskan mereka melakukan perkawinan pada usia yang dianggap belum dewasa.

Dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Pacitan selama tahun 2016 ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Hal ini disampaikan oleh para Hakim Pengadilan Agama Pacitan:

Bapak Ahmad Rasidi memaparkan mengenai faktor yang melatarbelakangi diajukannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan selama tahun 2016 adalah hamil diluar nikah dan khawatir akan timbulnya fitnah:

“Dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Pacitan selama tahun 2016 ada beberapa penyebabnya yaitu ada karena hamil diluar nikah dan khawatir akan timbulnya fitnah. Akan tetapi hampir sebagian dispensasi kawin yang terjadi di wilayah Pacitan adalah sebab hamil diluar nikah. Hal ini dipengaruhi karena semakin berkembangnya zaman semakin mudah pula seseorang dalam menjalin suatu hubungan dan semakin bebas pula hubungan antara lawan jenis sehingga mengakibatkan hamil di luar nikah semakin marak. Dan sangat disayangkan pelaku hamil diluar nikah pada saat ini bukan hanya orang yang cukup umur tetapi anak-anak yang umurnya masih relatif muda untuk menikah menurut Undang-undang.”⁹⁴

⁹⁴ Lihat Transkrip Hasil Wawancara Kode 06/03-W/17-V/2017 pada lampiran.

Dari hasil wawancara yang di lakukan penulis mengenai faktor pengajuan dispensasi kawin, juga dipaparkan oleh hakim Pengadilan Agama Pacitan yaitu Bapak Faisol Chadid yang menjelaskan, bahwa hal ini dipengaruhi juga dengan perkembangan zaman yang semakin maju sehingga memudahkan orang dalam berbagai hal, berikut penjelasan bapak hakim:

“Dizaman yang sekarang semakin maju dan berkembang yang penuh dengan era globalisasi terutama di bidang teknologi, sehingga memudahkan siapa saja termasuk anak-anak untuk mengakses segala sesuatu dengan mudah dan cepat. Apabila hal ini tidak ada pengawasan dari orang tua, pengetahuan agama yang kurang, dan faktor keluarga, lingkungan dan teman yang tidak mendukung dan tidak dibentengi dengan hal-hal positif maka akan berdampak buruk kepada anak-anak. Sehingga mereka akan mudah terpengaruh dan masuk ke dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya hal-hal negatif yang dapat mengkhawatirkan.”⁹⁵

Faktor yang melatarbelakangi dispensasi ini bukan hanya karna hamil diluar kawin tetapi ada faktor lain yaitu karna khawatir akan timbulnya fitnah. Hal ini disebabkan anak-anak pada zaman sekarang apabila dekat dengan lawan jenis tidak begitu memperhatikan batasan-batasan yang dilarang dari agama, mereka mengikuti hawa nafsu yang ada. Sehingga para orang tua khawatir dengan perbuatan anak-anaknya dan memilih untuk menikahkan anaknya, karena apabila tidak dinikahkan ditakutkan akan menambah dosa. Hal ini di paparkan oleh Bapak Taufiqurrohman mengatakan:

“Dalam hal permohonan dispensasi kawin, orang tua selalu merasa khawatir terhadap anaknya. Karena apabila anak sudah berpacaran cukup lama dan mereka sering kumpul bersama sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi ada sebagian orang tua yang tidak melarang atau malah mengizinkan seorang anak untuk menginap di rumah pasangannya sehingga hal itu akan menyebabkan hal negatif terjadi. Apabila hal tersebut sudah

⁹⁵ Lihat Transkrip Hasil Wawancara Kode 10/04-W/19-V/2017 pada lampiran.

terjadi maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan fitnah dimana-mana baik dari lingkungan keluarga, teman maupun masyarakat. Dengan wilayah Pacitan yang sebagian besar merupakan pedesaan, jika sepasang anak yang berlainan jenis dan sudah dewasa sering kumpul maka mereka akan menjadi bahan fitnah para tetangganya sehingga orang tua merasa khawatir kemudian orang tua menikahkan anaknya dengan tujuan untuk menghindari dari fitnah”.⁹⁶

Penyebab terbesar terjadinya pergaulan bebas yang menyebabkan anak banyaknya pengajuan dispensasi kawin ini adalah kurangnya pengawasan dari orang tua dan pengetahuan agama yang kurang. Hal ini di sampaikan oleh Bapak Musthofa yang mengatakan:

“Pengawasan orang tua yang sangat kurang menyebabkan anak bebas untuk melakukan apa saja, hal ini dikarenakan kebanyakan orang tua dari anak-anak tersebut berada di luar kota atau diluar negeri untuk bekerja sehingga tidak ada pengawasan yang khusus dari orang tua yang menyebabkan anak masuk dalam pergaulan bebas. Selain itu kurangnya perhatian dari orang tua atau keluarga pada usia anak tersebut, dan pengetahuan agama yang kurang karena mereka masih sangat membutuhkan perhatian dari orang-orang sekitarnya untuk berbagi mengenai segala hal yang terjadi di dalam hidupnya dan pendidikan agama yang harus diajarkan sejak dini.”⁹⁷

Dari beberapa pernyataan dari para Hakim di Pengadilan Agama Pacitan maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi dispensasi kawin ada dua hal yaitu:

1. Khawatir timbulnya fitnah

Pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan disebabkan khawatir timbulnya fitnah, orang tua merasa khawatir terhadap anaknya yang sudah berpacaran cukup lama dan mereka sering kumpul bersama sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak

⁹⁶ Lihat Transkrip Hasil Wawancara Kode 02/1-W/15-V/2017 pada lampiran.

⁹⁷ Lihat Transkrip Hasil Wawancara Kode 05/02-W/16-V/2017 pada lampiran.

diinginkan. Sebagian besar dari wilayah Kabupaten Pacitan adalah pedesaan, sebagaimana halnya yang terjadi dikalangan pedesaan jika sepasang anak yang berlainan jenis dan sudah dewasa sering kumpul maka mereka akan menjadi bahan fitnah para tetangganya sehingga orang tua merasa khawatir kemudian orang tua menikahkan anaknya dengan tujuan untuk menghindar dari fitnah.

2. Hamil di Luar Nikah

Pergaulan bebas dan pengaruh-pengaruh media elektronik yang semakin maju dan semakin canggih sehingga untuk siapapun termasuk anak-anak dapat mengakses berbagai hal dari media elektronik tersebut, dari hal-hal yang positif yang dapat membantu dalam hal pendidikan sampai dengan hal-hal yang negatif yang sangat berpengaruh atau berdampak buruk terhadap pendidikan, psikologis dan kehidupan masyarakat terutama anak-anak. Dari hal tersebut mengakibatkan sering terjadinya kehamilan sebelum adanya pernikahan atau dengan kata lain *married by accident*.

Hamil diluar nikah merupakan faktor yang mendominasi terjadinya dispensasi kawin, karena dispensasi kawin dijadikan jembatan untuk menutupi aib keluarga dan juga untuk mencegah kerusakan yang lebih parah jika tidak di nikahkan.

BAB IV
ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PACITAN PADA
TAHUN 2016

H. Analisa Terhadap Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016

Dalam bab ini penulis akan menganalisa pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Pacitan mengenai penetapan terhadap Dispensasi Kawin. Hakim di Pengadilan Agama Pacitan dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang selama ini dijadikan sebagai pedoman hakim sebelum mengabulkan atau menolak suatu perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pacitan terutama permohonan dispensasi kawin yaitu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa, dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Hakim sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman mempunyai kemerdekaan dan otoritas dalam menjalankan setiap tugasnya, dalam menjalankan tugasnya hakim tidak dipengaruhi oleh suatu instansi manapun karena hakim hanya tunduk kepada hukum dan keadilan. Atau dengan kata lain hakim dalam menjalankan tugasnya tidak boleh terikat dengan apapun atau tertekan oleh siapapun tetapi leluasa untuk berbuat apapun.⁹⁸

⁹⁸ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, 9.

Dalam pelaksanaan tugasnya hakim Pengadilan Agama Pacitan selalu berpedoman pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terutama dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi kawin. Karena di Undang-undang tersebut mengatur mengenai segala hal mengenai bagaimana hakim dalam memutuskan dan menetapkan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pacitan. Hakim sebelum memutuskan dan menetapkan sudah menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa sehingga semuanya memiliki dasar dan alasan hukum yang tepat dan sudah sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Dispensasi kawin adalah Suatu kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas usia perkawinan terendah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan. Dalam hal menetapkan baik mengabulkan maupun menolak hakim wajib mempertimbangkan segala hal yang dapat memperkuat penetapan yang akan dikeluarkan. Karena suatu putusan dan penetapan Pengadilan harus mengandung tiga hal yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dispensasi kawin memiliki beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan pertama suami istri yang menikah dibawah umur rawan akan terjadinya perceraian. Sebelum menikah calon suami isteri diperlukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematangan usia. Kedua, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu. Dalam kesehatan dikatakan bahwa perempuan berusia dibawah 21 tahun, seluruh organ reproduksinya belum siap untuk dipakai mengandung dan melahirkan anak. Ketiga, akan muncul kemiskinan biasanya pernikahan dibawah umur sangat rentan terhadap kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum

siap bekerja. Keempat, terjadi eksploitasi anak yang karena menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak.

Dari beberapa dampak negatif mengenai dispensasi kawin ternyata hakim tidak menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menetapkan sebuah permohonan dispensasi kawin. Hakim dalam menetapkan hanya mempertimbangkan beberapa hal yaitu mengenai alasan prosedural dimana didalamnya terkait, Pertama Hakim dalam persidangan akan meneliti apakah yang mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin orangtuanya atau tidak. Karena Pemohon dalam hal ini adalah orang tua dari laki-laki atau perempuan. Yang kedua mengenai alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin, alasan dispensasi kawin memang tidak diatur di dalam Undang-undang akan tetapi hakim perlu menanyakan alasan pengajuan dispensasi kawin kepada anak dan orang tua apakah antara alasan anak dan orang tua sama atau tidak dengan bukti-bukti yang ada. Yang ketiga hakim harus mempertimbangkan ada larangan perkawinan atau tidak, pertimbangan ini yang selalu diterapkan sebelum melaksanakan perkawinan.

Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam penetapan dispensasi kawin harus menggali berdasarkan keterangan dari bukti-bukti dan keterangan dari saksi-saksi kemudian keterangan saksi-saksi tersebut dicocokkan dengan keterangan dari pemohon, saksi yang biasa dihadirkan oleh Hakim dalam persidangan adalah dua orang. Dan pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin Majelis Hakim akan lebih mengutamakan atau mempertimbangkan kemaslahatannya dan menghindari zina dan dosa yang lebih dalam. Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin hakim dalam menetapkan juga berdasarkan pada kaidah *fiqhīyāh*. Adapun yang biasa digunakan hakim dalam perkara dispensasi kawin kaidah *fiqhīyāh* adalah:

دَرْءُ الْمَقَامِ سِدْرٌ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”

Menurut kaidah ini apabila dalam suatu perkara atau masalah terlihat mafsadatnya dan maslahatnya, maka mafsadatnya itu harus dihilangkan karena hal itu bisa menjalar kemana-mana dan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Dalam perkara dispensasi kawin ini yang termasuk mafsadatnya adalah seorang anak telah melanggar ketentuan peraturan undang-undang yang mengatur mengenai batas minimal pelaksanaan perkawinan yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Dan maslahatnya dengan mengeluarkan atau mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Agar tidak terjadi kerusakan pada diri ibu dan anak apabila seorang ibu sudah melahirkan.

Tidak sedikit dari perkara yang diatur dalam Undang-undang, maka dari itu hakim harus berusaha menggali fakta-fakta tentang perkara yang akan diputuskan melalui alat bukti yang ada dan menemukan hukumnya dengan sebaik-baiknya dalam penemuan hukum yang belum diatur didalam undang-undang maupun yang sudah diatur tetapi belum jelas sehingga membutuhkan penafsiran lagi. Hakim dalam hal ini harus menyesuaikan Undang-undang dengan hal-hal yang konkrit, oleh karena peraturan-peraturan tidak dapat mencakup segala peristiwa hukum yang timbul di dalam masyarakat. Selain itu, apabila suatu undang-undang isinya tidak jelas, maka Hakim berkewajiban untuk menafsirkannya sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum, yakni mencapai kepastian hukum.

Apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16, di dalam Pasal 8

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dijelaskan bahwa Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

Sedangkan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon suami minimal berumur 19 tahun dan calon isteri minimal berumur 16 tahun, namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan. Sebelum Pengadilan menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu hakim perlu menimbang fakta-fakta di persidangan. Setelah memperoleh fakta-fakta di dalam persidangan apabila fakta-fakta tersebut dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara ini Majelis Hakim melakukan penafsiran terhadap rumusan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon suami minimal berumur 19 tahun dan calon istri minimal berumur 16 tahun, namun dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Maka penafsiran yang digunakan hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin ini adalah *Argumen a'Contrario* dimana disini hakim melakukan penalaran terhadap ketentuan undang-undang pada peristiwa hukum tertentu dengan kata lain ketentuan tersebut tidak boleh diberlakukan pada hal-hal atau kasus-kasus lain. Metode ini

dilakukan bukan merupakan argumentasi untuk membenarkan rumusan peraturan tertentu, tetapi untuk mengisi kekosongan atau ketidaklengkapan undnag-undang.⁹⁹

Sehingga Majelis Hakim dalam perkara dispensasi kawin ini melakukan penafsiran dengan metode *Argumen a'Contrario* terhadap rumusan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon suami minimal berumur 19 tahun dan calon istri minimal berumur 16 tahun, namu dalam perkara dispensasi kawin Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan akan dikhawatirkan terjadi hal-hal atau kemudharatan yang lebih besar seperti terjadi pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan yang akan mengakibatkan kekacauan nasab. Selain itu hakim dalam pengabulannya juga mempertimbangkan karena hubungan diluar nikah, dengan pertimbangan karena perempuan yang hamil diluar nikah akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Dan ini akan berdampak pada diri perempuan tersebut dan anak yang akan dilahirkannya.

Pengadilan Agama Pacitan telah memutuskan atau menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin yang mana sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Negara Indonesia. Dimana dalam hal ini para hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam memnetapkan sudah berpedoman pada Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan hakim dalam menetapkan mengambil sumber hukum dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Kompilasi Hukum Islam. Selain peraturan perundang-undangan tersebut hakim di Pengadilan Agama Pacitan juga menggunakan kaidah *fiqhīyāh* untuk

⁹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 91

memperkuat dalam pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Tetapi sayangnya hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dampak negatif dari pengabulan dispensasi kawin. Sehingga masih banyak terjadi perceraian akibat perkawinan dibawah umur dan terjadi kemiskinan. Seharusnya hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin harus mempertimbangkan dampak negatif yang akan ditimbulkan agar suatu penetapan hakim benar-benar mengandung tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.

I. Analisa Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi diajukanya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016

Dari hasil data yang didapatkan oleh peneliti. Bahwa setiap tahunnya pasti ada permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Pacitan hal tersebut dapat kita lihat dari jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Pacitan, terutama pada tahun 2016 terdapat 78 permohonan dispensasi kawin dan tahun 2017 ini untuk sementara permohonan dispensasi kawin berjumlah 21 perkara.

Dalam undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hakim dalam menetapkan sebuah permohonan harus sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat (1) yang menyatakan:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Sehingga dalam proses persidangan hakim akan menanyakan alasan-alasan apa yang melatarbelakangi diajukanya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016. Dari data yang di dapatkan oleh peneliti dalam penelitiannya di Pengadilan Agama Pacitan, untuk mengenai dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Pacitan ada dua faktor yang melatarbelakangi diajukanya permohonan dispensasi

kawin di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2016 yaitu karena hamil diluar nikah dan khawatir akan timbulnya fitnah.

Alasan-alasan yang ada dalam pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan merupakan alasan hukum yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan Hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Alasan ini dapat dikategorikan dalam penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena di dalam Pasal 7 ayat (2) dijelaskan apabila ada penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dan alasan tersebut oleh Hakim dijadikan sebagai fakta-fakta hukum yang nantinya akan di pertimbangkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang terungkap di dalam persidangan.

Akan tetapi hampir sebagian dispensasi kawin yang terjadi di wilayah Pacitan penyebabnya adalah hamil diluar nikah. Hal ini dipengaruhi karena semakin berkembangnya zaman semakin mudah pula seseorang dalam menjalin suatu hubungan dan semakin bebas pula hubungan antara lawan jenis sehingga mengakibatkan hamil di luar nikah semakin marak. Dan sangat disayangkan pelaku hamil diluar nikah pada saat ini bukan hanya orang yang cukup umur tetapi anak-anak yang umurnya masih relatif muda untuk menikah menurut Undang-undang.

Selain faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan sebagai titik ukur dalam hal pertimbangan hakim untuk mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan. Faktor-faktor ini juga sebagai pertimbangan dalam hal membantu hakim dalam melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim harus berdasarkan peristiwa konkret yang terjadi. Sehingga hakim akan melakukan penalaran

terhadap ketentuan undang-undang pada peristiwa konkret yang terjadi. Karena ketentuan undang-undang ini tidak dapat di berlakukan pada hal atau kasus lain.

Dalam hal permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Pacitan, salah satu faktornya adalah orang tua selalu merasa khawatir terhadap anaknya. Pacaran bukan suatu hal yang asing bagi kalangan muda termasuk anak-anak. Apabila anak sudah berpacaran cukup lama dan mereka sering kumpul bersama sehingga orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi ada sebagian orang tua yang tidak melarang atau malah mengizinkan seorang anak untuk menginap di rumah pasangannya sehingga hal itu akan menyebabkan hal negatif terjadi. Apabila hal tersebut sudah terjadi maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan fitnah dimana-mana baik dari lingkungan keluarga, teman maupun masyarakat. Dengan wilayah Pacitan yang sebagian besar merupakan pedesaan, jika sepasang anak yang berlainan jenis dan sudah dewasa sering kumpul maka mereka akan menjadi bahan fitnah para tetangganya sehingga orang tua merasa khawatir kemudian orang tua menikahkan anaknya dengan tujuan untuk menghindari dari fitnah

Apabila hal ini tidak ada pengawasan dari orang tua, pengetahuan agama yang kurang, dan faktor keluarga, lingkungan dan teman yang tidak mendukung dan tidak dibentengi dengan hal-hal positif maka akan berdampak buruk kepada anak-anak. Termasuk di Kabupaten Pacitan ini anak-anak yang mengajukan dispensasi kawin, mereka menjadi korban dari kemajuan teknologi. Dengan rasa penasaran yang tinggi dan kurangnya pengawasan dari orang tua, sehingga mereka akan mudah terpengaruh dan masuk ke dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya hal-hal negatif yang dapat mengkhawatirkan.

Dari penelitian maka dalam permasalahan ini Peran orang tua sangat penting dalam tumbuh kembang seorang anak untuk menghindari terjadinya hal-hal yang

demikian. Sebagai orang tua, harus mengetahui bagaimana mendidik dan memperlakukan seorang anak sesuai dengan karakter yang dimilikinya. Pada usia-usia seperti itu anak pasti banyak mengalami masalah dalam kehidupan dimana seorang anak masih memiliki jiwa yang labil dan justru kelabilan itu membuat anak menjadi terganggu jiwanya.

Sehingga selain peran orang tua, pendidikan juga sangat berpengaruh terutama pendidikan dalam hal agama sangat diperlukan sejak dini bagi seorang anak karena akan menjadi dasar pokok dalam pembentukan kepribadian anak. Pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan baik secara pribadi maupun sosial. Pendidikan agama bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Swt. Dan membentuk akhlak yang sanggup menghasilkan orang-orang yang bermoral, jiwa yang bersih cita-cita yang benar dan akhlak yang tinggi. Kurangnya pendidikan agama dikarenakan salah satu faktor yaitu kurangnya pendidikan agama dalam keluarga. Dari orang tua yang kurang memberikan semangat mengenai pendidikan kepada anak-anak. Sehingga mereka gampang terjerumus kedalam pergaulan bebas.

Orang tua dan anak pada umumnya memiliki hubungan yang sangat erat baik secara fisik maupun secara emosional. Dari sinilah kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa orang tua lah yang sangat berperan penting dalam membentuk sebuah karakter anak.

BAB V

PENUTUP

J. Kesimpulan

1. Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Hakim dalam menetapkan berpedoman pada peraturan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan hakim menggunakan dasar hukum yang sesuai yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan kaidah *fiqhīyah*. Tetapi dalam hal dispensasi kawin yang memiliki beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan, hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dampak negatif dari pengabulan permohonan dispensasi kawin. Sehingga masih banyak terjadi perceraian akibat perkawinan dibawah umur. Dengan demikian, hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin harus mempertimbangkan juga dampak negatif yang akan ditimbulkan, agar penetapan hakim benar-benar mengandung tiga unsur yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam pertimbangannya hakim melakukan penafsiran hukum yaitu *Argumentum a'Contrario* terhadap Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
2. Faktor-faktor pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan merupakan alasan hukum yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan Hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Alasan ini dapat dikategorikan dalam penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Faktor ini juga sebagai pertimbangan dalam hal membantu hakim dalam melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim harus berdasarkan peristiwa konkret yang terjadi. Sehingga hakim akan melakukan penalaran terhadap ketentuan undang-undang pada peristiwa konkret yang terjadi. Tetapi hakim dalam menggali

harus benar-benar sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Apa yang terungkap harus sesuai dengan bukti yang ada. Selain itu hakim harus menanyakan apa yang dijadikan penyebab hal tersebut bisa sampai terjadi.

K. Saran-saran

Berdasarkan kenyataan yang sudah diuraikan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pertama, dalam pengabulan dispensasi kawin hakim sebaiknya juga mempertimbangkan dampak negatif yang akan ditimbulkan. Setelah permohonan dispensasi kawin dikabulkan maka baik hakim maupun orang tua harus memberikan nasehat-nasehat atau bimbingan terhadap anak-anak tersebut agar kehidupan mereka lebih baik dari sebelumnya dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi.
2. Hendaknya orang tua melakukan pengawasan dan perhatian yang lebih terhadap anak serta memberikan pendidikan agama. Karena orang tua mempunyai peran penting terhadap perkembangan anak agar anak tidak mengalami penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, H.A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Asyhadie, Zaeni dan Rahman, Arief. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Hadiyanto, Firman. *Dispensasi Nikah Dengan Pemeriksaan Setempat (Studi Analisis Perkara No. 079/ptd.P/PA.BL. tentang Dispensasi NiKah*. Skripsi Mahasiswa. Ponorogo: STAIN Ponorogo Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhsyiyah, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hartini. *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974*. Skripsi Mahasiswa. Ponorogo: STAIN Ponorogo Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhsyiyah, 2008.
- Iriani, Dewi. *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia*. Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2016.
- Ismail, Aulia. *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek Tentang Penerapan Dispensasi Kawin Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi (Buku II)*. Skripsi Mahasiswa.

- Ponorogo: STAIN Ponorogo Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhsyiyah, 2014.
- Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Khair Ash-Shalih, Fuad Muhammad. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*. Jawa Barat: CV. Pustaka Setia, 2006.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kecana, 2006.
- Maulidia, Rahma. *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (KHI)*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Edis Revisi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rifai, Achmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rohmatilah, Siti. *Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Tentang Izin Poligami*. Skripsi Mahasiswa. Ponorogo: STAIN Ponorogo Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhsyiyah, 2016.

- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Silfiana, Aziz. *Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun No.20/pdt.P/2009/PA.MN. Tentang Dispensasi Nikah Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Skripsi Mahasiswa. Ponorogo: STAIN Ponorogo Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhsyiyah, 2010.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabet, 2006.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suparmono, Gatot. *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan, 1998.
- Sutopo, Ariesto Hadi dan Arief, Adrianus. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Yahyanto dan Santoso, Lukman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2014.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), 119.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Majalah Peradilan Agama, *Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9, 2016.

<http://m.bangsaonline.com/berita/29934/perceraian-di-pa-pacitan-tahun2016-ribuan-awal-2017-sudah-ada-54-perkara>.

